



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 52 TAHUN 2008
T E N T A N G

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa uraian tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kepala Dinas
Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dan kebijaksanaan teknis;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan proses pengesahan pengadministrasian Badan Hukum Koperasi;
- d. pelaksanaan proses pembinaan urusan tata usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, hukum, organisasi, tatalaksana, hubungan masyarakat, perencanaan, pengawasan, kepegawaian, dan keuangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, hukum, organisasi, tatalaksana, perencanaan, pengawasan, serta hubungan masyarakat;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha keuangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan yang berhubungan dengan keuangan dinas;
 - b. melakukan perhitungan anggaran;
 - c. melaksanakan verifikasi dan perbendaharaan;
 - d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan yang berhubungan dengan kepegawaian dinas;
 - b. menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
 - c. menyusun pola karir pegawai, mutasi pegawai dan tata usaha kepegawaian;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Subbagian Umum, Humas dan Perencanaan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat dan hubungan kemasyarakatan;
 - b. melaksanakan urusan kearsipan, perlengkapan, hukum, organisasi dan tatalaksana;
 - c. menyusun program dinas;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pengembangan dan Kelembagaan

Pasal 7

Bidang Pengembangan dan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan koordinasi terhadap perkembangan kelembagaan, pengkajian, strukturisasi dalam rangka perkembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Bidang Pengembangan dan Kelembagaan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan rencana dan perumusan pengembangan kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. pemantauan dan analisis terhadap perkembangan dan permasalahan kelembagaan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Seksi Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pelayanan pembuatan badan hukum koperasi;
 - b. mengkoordinir pelaksanaan pembinaan kelembagaan koperasi;
 - c. mengkoordinir dan memfasilitasi pelaksanaan peningkatan koperasi;
 - d. melakukan pembinaan serta memfasilitasi permasalahan dan perselisihan di bidang kelembagaan koperasi baik antar koperasi maupun anggota dan pengurus koperasi;
 - e. mengkoordinir dan memfasilitasi penggabungan, peleburan dan pembubaran koperasi;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Seksi Kelembagaan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pelayanan pembinaan kelembagaan UKM;
 - b. mengkoordinir dan melaksanakan pembinaan kepada lembaga pembina UKM;
 - c. mengkoordinir dan memfasilitasi UKM dalam mengakses permodalan dari lembaga keuangan Bank dan BUMN lainnya;
 - d. melakukan pembinaan dan fasilitasi kerjasama antar lembaga UKM dengan lembaga pembina UKM lainnya;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Seksi Pengkajian dan Restrukturisasi mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengkajian terhadap perkembangan kelembagaan koperasi dan UKM;
 - b. mengkoordinir dan memfasilitasi restrukturisasi kelembagaan koperasi dan UKM;
 - c. mengkoordinir dan memfasilitasi pelaksanaan pengkajian dampak program perkuatan koperasi dan UKM;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Koperasi
Pasal 10

Bidang Koperasi mempunyai tugas menyiapkan rencana, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis serta memberikan bimbingan koperasi.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bidang Koperasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan rencana program bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan serta sarana dan prasarana usaha koperasi;
- b. penyiapan rencana dan proses, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan, pengembangan jaringan usaha koperasi;
- c. penyiapan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan, fasilitasi permodalan, dan simpan pinjam usaha koperasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :

- a. menginventarisir sarana dan prasarana usaha koperasi;
- b. merencanakan pola pengembangan sarana dan prasarana usaha koperasi;
- c. memfasilitasi perawatan sarana dan prasarana usaha koperasi;
- d. memberikan bimbingan, teknologi sarana dan prasarana usaha koperasi;
- e. monitoring, mengevaluasi dan melaporkan perkembangan sarana dan prasarana usaha koperasi;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Produksi mempunyai tugas :

- a. menginventarisir hasil produksi koperasi;
- b. merencanakan pola pengembangan hasil produksi koperasi;
- c. memfasilitasi pengembangan hasil produksi koperasi;
- d. memberikan bimbingan dan teknologi peningkatan produksi;
- e. monitoring, mengevaluasi dan melaporkan perkembangan hasil produksi koperasi;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Seksi Pengembangan Jaringan Usaha Koperasi mempunyai tugas :
- a. menginventarisir dan memetakan jaringan usaha koperasi;
 - b. merencanakan pola pengembangan jaringan usaha koperasi;
 - c. memfasilitasi pengembangan jaringan usaha koperasi;
 - d. memberikan bimbingan dan teknologi pengembangan jaringan usaha koperasi;
 - e. monitoring, mengevaluasi dan melaporkan perkembangan jaringan usaha koperasi;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 13

Bidang Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rencana program, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pemberian bimbingan kepada usaha kecil dan menengah.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan rencana program bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pemberian bimbingan kepada usaha kecil dan menengah di bidang kelembagaan dan asosiasi;
- b. penyiapan rencana program bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pemberian bimbingan kepada usaha kecil dan menengah di bidang pemasaran dan promosi;
- c. penyiapan rencana program bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pemberian bimbingan kepada usaha kecil dan menengah di bidang teknologi sarana dan prasarana;
- d. penyiapan rencana program bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pemberian bimbingan kepada usaha kecil dan menengah di bidang fasilitasi permodalan dan penjaminan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Kelembagaan dan Asosiasi mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pelayanan pembinaan asosiasi UKM;
 - b. mengkoordinir pengembangan kelembagaan asosiasi UKM;
 - c. mengkoordinir dan memfasilitasi kerjasama asosiasi UKM dengan asosiasi lainnya;
 - d. monitoring dan evaluasi perkembangan asosiasi UKM;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Seksi Pemasaran dan Promosi mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pelayanan pembinaan pemasaran dan promosi UKM;
 - b. mengkoordinir pengembangan pemasaran dan promosi UKM;
 - c. mengkoordinir dan memfasilitasi kerjasama antara usaha besar dengan UKM;
 - d. monitoring dan evaluasi perkembangan pemasaran dan promosi UKM;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Seksi Teknologi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pelayanan pembinaan teknologi sarana dan prasarana UKM;
 - b. mengkoordinir pengembangan teknologi sarana dan prasarana UKM;
 - c. mengkoordinir dan memfasilitasi kerjasama antar usaha besar dengan UKM;
 - d. monitoring dan evaluasi perkembangan teknologi sarana dan prasarana UKM;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Bagian Keenam

Bidang Fasilitasi Pembiayaan

Bidang Fasilitasi Pembiayaan mempunyai tugas menyiapkan rencana bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis fasilitasi pembiayaan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Fasilitasi Pembiayaan mempunyai fungsi :

- a. penjabaran dan pelaksanaan sosialisasi temu karya tentang pelayanan dan peningkatan sumber daya manusia pada koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam;
- b. pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja di bidang pembiayaan, penilaian dan kelayakan pada koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembiayaan pada koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Pembiayaan dan Simpan Pinjam mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan, mengelola, mensosialisasikan kegiatan pembinaan pengembangan pembiayaan pada koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;
 - b. memfasilitasi pembiayaan simpan pinjam pada koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Penilaian dan Kelayakan Simpan Pinjam mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengolahan, verifikasi dan penilaian kelayakan pada koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam;
 - b. melakukan peningkatan sumber daya manusia pada koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pembiayaan dan Simpan Pinjam mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perkembangan pembiayaan simpan pinjam pada koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan pembiayaan simpan pinjam pada koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 238 tahun 2003 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah dan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 8 Serie D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 September 2008
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 23 September 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 22 SERIE D